



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 8 TAHUN 2003

TENTANG

BATAS DAERAH MILIK JALAN (DAMIJA)
PADA RUAS JALAN PROTOKOL DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Daerah Milik Jalan sesuai dengan peranan jalan pada ruas-ruas jalan protokol di Kota Batam, maka perlu dilakukan penetapan batas Daerah Milik Jalan (DAMIJA);
 - b. bahwa Batas Daerah Milik Jalan sebagaimana maksud huruf a diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 20 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/1987 tentang Pedoman Leger Jalan;
16. Keputusan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batam.
17. Keputusan Walikota Batam Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penentuan Lokasi Perencanaan Jangka Panjang Pembangunan Jalan Layang di Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG BATAS DAERAH MILIK JALAN (DAMIJA) PADA RUAS JALAN PROTOKOL DI KOTA BATAM

Pasal 1

- (1) Batas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) pada ruas jalan Protokol di Kota Batam, Dari Simpang Jam Baloi sampai dengan Simpang Tiga Telaga Punggur dengan panjang jalan 9.700 (sembilan ribu tujuh ratus) Meter mempunyai DAMIJA 200 (dua ratus) Meter.
- (2) Batas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) pada ruas jalan Protokol di Kota Batam, Dari Simpang Tiga Telaga Punggur sampai dengan Simpang Tiga Batu Besar dengan panjang jalan 7.100 (tujuh ribu seratus) Meter mempunyai DAMIJA 200 (dua ratus) Meter.

Pasal 2

- (1) Terhadap Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yang telah alokasikan sebagaimana Pasal 1 diatas, tidak dibenarkan untuk mendirikan Bangunan kecuali dengan izin dari Walikota Batam.
- (2) Peta Lokasi Daerah Milik Jalan (DAMIJA) sebagaimana terlampir.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Batam.

ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 Juli 2003

W. WALIKOTA BATAM



NYAT KADIR

diundangkan di Batam
pada tanggal 23 Juli 2003

Sekretaris Kota Batam



Drs. R. MAMBANG MIT

Pembina Utama Muda, NIP. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 34 SERI E